

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1967  
TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1967, TENTANG PERUBAHAN  
DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944,  
PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Keuangan tertanggal 28 Agustus 1967 Nomor D.  
15.2.6.21.;

Menimbang:

bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 perlu diatur pelaksanaan perubahan dan penyempurnaan tata-cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2827);
2. Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (3), pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), pasal 14d ayat (2), pasal 17 ayat (2), pasal 18, pasal 23 ayat (1), pasal 24, pasal 26 dan pasal 28 dari Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 18);
3. Pasal 19, pasal 20, pasal 21 ayat (1), pasal 26 ayat (1) pasal 27 ayat (5), pasal 36 ayat (1), pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), pasal 42A, pasal 60, pasal 61 dan pasal 63 dari Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 18);
4. Pasal 15 ayat (1), pasal 16, pasal 17, pasal 22 ayat (1), pasal pasal 23 ayat (1), pasal 24 ayat (1) dan ayat (5), pasal 33 ayat (1), pasal 36 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), pasal 47 ayat (1), pasal 48, pasal 49A dan pasal 50 dari Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 18);

Mendengar:

Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata-Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.

BAB KESATU

## MENGHITUNG PAJAK SENDIRI (MPS).

### Bagian I.

#### Peraturan Umum.

##### Pasal 1.

- (1) Wajib pajak M.P.S. adalah setiap orang atau badan yang merupakan wajib pajak menurut ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Mereka diwajibkan menghitung pajak sendiri yang terhutang dalam suatu masa pajak tertentu, menyetorkannya ke Kas Negara dan melaporkan hal itu kepada Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan.
- (2) Yang dimaksud dengan masa pajak ialah tahun-buku atau jika ini tidak ada, tahun takwim, bulan takwim atau bagian dari bulan takwim atas mana pajak terhutang.

### Bagian II.

#### Dasar perhitungan dan jumlah pajak.

##### Pasal 2.

- (1) Ke-1; Dasar perhitungan pajak pendapatan/perseroan yang terhutang oleh wajib pajak MPS ialah peredaran kotor atau nilai transaksi atau nilai pengganti atau nilai lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;  
Ke-2: Dasar perhitungan pajak kekayaan yang terhutang oleh wajib pajak MPS adalah kekayaan bersih yang dimiliki pada permulaan tahun takwim yang bersangkutan.
- (2) Besarnya pajak pendapatan/perseroan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak setinggi-tingginya 20% dari dasar perhitungan tersebut pada ayat (1) Ke-1 pasal ini.
- (3) Besarnya pajak kekayaan adalah 5% dari kekayaan bersih sesuai dengan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932.
- (4) Jumlah pembayaran pajak-pajak tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak merupakan unsur biaya dan karenanya tidak dapat diperhitungkan/dikalkulasikan dalam peredaran kotor atau nilai transaksi atau nilai penggantian atau nilai lain ataupun dipakai sebagai alasan untuk menaikkan harga.
- (5) Masa pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (6) Penentuan nilai lain tersebut pada ayat (1) Ke-1, besarnya pajak pendapatan/perseroan tersebut; pada ayat (2) dan masa pajak tersebut pada ayat (3) pasal (5) ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, satu dan lain setelah mendengar saran dan pendapat wakil golongan wajib pajak MPS yang bersangkutan.

### Bagian III.

## Tanggung pajak dan cara memenuhi pajak.

### Pasal 3.

- (1) Wajib pajak MPS wajib menyetorkan pajak-pajak pendapatan/kekayaan/perseroan yang terhutang pada kantor-kantor Kas Negara atau tempat-tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Saat penyetoran bagi wajib pajak MPS ditentukan oleh Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa penyetoran selambat-lambatnya harus dilakukan dalam jangka waktu lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak dimaksud dalam pasal 2 ayat (5).
- (3) Atas kelambatan penyetoran oleh wajib pajak MPS dari pada saat yang ditentukan pada ayat (2) pasal ini terhutang bunga setinggi-tingginya 12% setiap bulan atas jumlah pajak yang terlambat disetor.  
Bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

### Bagian IV.

#### Pemberitahuan dan perhitungan akhir.

### Pasal 4.

- (1) Dalam jangka waktu dua puluh hari setelah masa pajak dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) berakhir, wajib pajak MPS wajib memberi laporan tentang penyetoran pajak-pajak seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menurut cara dan dengan surat isi dan bentuknya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban tersebut harus dipenuhi juga dalam hal pajak tidak terhutang dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Dalam jangka waktu sepuluh hari setelah laporan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimasukkan wajib pajak MPS diberi kesempatan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan tulis atau hitung yang dibuat dalam laporan dimaksud dan melaporkan hal itu kepada Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan.
- (3) Dalam jangka waktu tiga bulan setelah tahun pajak berakhir, wajib pajak MPS wajib mengadakan perhitungan akhir dan memasukkan surat pemberitahuan yang isi, bentuk dan caranya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Yang dimaksud dengan perhitungan akhir ialah perhitungan pajak yang seharusnya terhutang dalam tahun pajak menurut ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak yang bersangkutan.
- (5) Bilamana jumlah pajak menurut perhitungan tersebut pada ayat (4) diatas lebih besar daripada jumlah pajak yang telah disetor/dilunasi berdasarkan pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (2) dan pasal 13 ayat (3), maka kekurangannya itu harus dilunasi sebelum saat pemasukan surat pemberitahuan tersebut pada ayat (3) pasal ini.
- (6) Atas permohonan wajib pajak MPS batas waktu tersebut pada ayat (3) pasal ini dapat diperpanjang oleh Kepala Inspeksi Pajak untuk jangka waktu paling lama tiga bulan.
- (7) Kewajiban memberi laporan tersebut pada ayat (1) dan

kewajiban memasukkan surat pemberitahuan dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan pada Kepala Inspeksi Pajak dimana wajib pajak MPS bertempat tinggal atau berkedudukan.

#### Bagian V.

#### Ketetapan pajak.

#### Pasal 5.

- (1) Kepala Inspeksi Pajak menetapkan ketentuan pajak secara jabatan untuk pajak-pajak pendapatan/kekayaan/perseroan yang terhutang dalam masa-masa pajak tertentu dalam hal wajib pajak MPS tidak atau tidak sepenuhnya melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1), setelah diberi peringatan dan kemudian tegoran tertulis.
- (2) Atas ketentuan pajak tersebut pada ayat (1) pasal ini terhutang bunga setinggi-tingginya 12% setiap bulan. Bunga dihitung atas jangka waktu antara saat dimana ketentuan pajak dikeluarkan dan saat kewajiban menyetor pajak dimaksud dalam pasal 3 ayat (2). Bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

#### Pasal 6.

- (1) Kepala Inspeksi Pajak meneliti kebenaran dari perhitungan akhir tersebut dalam pasal 4 ayat (3).
- (2) Bilamana jumlah pajak yang telah disetor/dilunasi menurut perhitungan akhir pada surat pemberitahuan termaksud dalam pasal 4 ayat (3) berdasarkan penelitian tersebut pada ayat (1) pasal ini sama dengan atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925, maka tentang hal itu oleh Kepala Inspeksi Pajak dikirimkan surat keputusan kepada wajib pajak MPS memuat tanggal pengirimannya.
- (3) Dalam hal jumlah pajak yang telah disetor/dilunasi oleh wajib pajak MPS lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang, Kepala Inspeksi Pajak wajib memberikan surat keputusan termaksud pada ayat (2) pasal ini dalam waktu lambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut dalam pasal 4 ayat (3). Kelebihan pembayaran harus dikembalikan atau diperhitungkan dengan lain pajak yang terhutang secepat-cepatnya.
- (4) Dalam hal jumlah pajak yang telah disetor/dilunasi berdasarkan penelitian tersebut pada ayat (1) pasal ini lebih rendah dari pajak yang terhutang menurut Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 maka Kepala Inspeksi Pajak untuk kekurangannya mengenakan ketentuan pajak.
- (5) Kepala Inspeksi Pajak mengenakan ketentuan pajak secara jabatan terhadap wajib pajak MPS yang tidak memasukkan surat pemberitahuan mengenai perhitungan akhir dimaksud dalam pasal

4 ayat (3), setelah diberi peringatan dan kemudian tegoran tertulis.

Ketetapan pajak tersebut pada ayat ini ditambah dengan kenaikan sebesar 25%.

(6) Jika pokok pajak yang terhutang menurut Ordonansi Pajak yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 25% ternyata jumlahnya lebih besar daripada seluruh pajak yang telah disetor/dilunasi menurut perhitungan akhir pada surat pemberitahuan termaksud dalam pasal 4 ayat (3) atau dalam hal tidak dimasukkan surat pemberitahuan, menurut keterangan yang ada pada administrasi pajak maka atas ketetapan pajak termaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini terhutang bunga sebesar setinggi-tingginya 12% setiap bulan.

Bunga dihitung atas jangka waktu antara saat dimana surat pemberitahuan dimasukkan atau dalam hal surat pemberitahuan tidak dimasukkan antara saat dimana ketetapan pajak berdasarkan ayat (5) pasal ini dikeluarkan dan akhir dari tahun pajak yang bersangkutan.

Bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

#### Bagian VI.

#### Keberatan dan pertimbangan.

#### Pasal 7.

(1) Wajib pajak MPS yang berkeberatan terhadap ketetapan pajak dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat memasukkan surat keberatan kepada Kepala Inspeksi Pajak dalam waktu satu bulan setelah tanggal penyerahan surat ketetapan pajak tersebut.

(2) Wajib pajak MPS yang berkeberatan terhadap keputusan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) atau ketetapan tersebut dalam pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dapat memasukkan surat keberatan kepada Kepala Inspeksi Pajak dalam waktu tiga bulan setelah tanggal penyerahan surat keputusan dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) atau ketetapan dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 8.

(1) Kepala Inspeksi Pajak memberi keputusan atas surat keberatan tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dalam waktu tiga bulan setelah tanggal diterimanya surat keberatan.

Jika setelah lewat jangka waktu tersebut diatas tidak diambil suatu keputusan oleh Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan, maka keberatan dianggap telah ditolak.

(2) Atas penolakan seluruh atau sebagian oleh Kepala Inspeksi Pajak berdasarkan ayat (1) pasal ini, wajib pajak MPS dapat memasukkan surat sanggahan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu satu bulan setelah tanggal penyerahan salinan surat keputusan atas surat keberatan atau terhitung semenjak saat dimana keberatan dianggap telah ditolak.

(3) Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan atas surat sanggahan tersebut pada ayat (2) pasal ini, dimana perlu dengan mendengar saran dan pendapat dari wakil golongan wajib

- pajak MPS yang bersangkutan.
- (4) Penyelesaian atas keberatan tersebut dalam pasal 7 ayat (2) dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Pajak yang bersangkutan.

#### Bagian VII.

##### Penagihan.

##### Pasal 9.

- (1) Ketetapan pajak yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus dilunasi dalam waktu satu bulan sesudah tanggal penyerahan surat ketetapan pajak.  
Atas kelambatan pembayaran ketetapan pajak ini terhutang bunga setinggi-tingginya 12% setiap bulan.  
Bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.  
Dalam hal diajukan keberatan, maka jangka waktu pelunasan tersebut pada ayat ini diperpanjang dengan tiga bulan, kecuali jika sebelum berakhirnya masa perpanjangan tersebut oleh Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan telah diambil suatu keputusan, dalam hal mana ketetapan pajak harus dilunasi dalam waktu sepuluh hari setelah tanggal pengiriman salinan surat keputusan.
- (2) Ketetapan pajak tersebut dalam pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) harus dilunasi dalam waktu satu bulan sesudah tanggal penyerahan surat ketetapan pajak.  
Atas kelambatan pembayaran ketetapan pajak ini terhutang bunga setinggi-tingginya 12% setiap bulan.  
Bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

#### Bagian VIII.

##### Peraturan Pidana.

##### Pasal 10.

- (1) Dengan denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah dihukum wajib pajak MPS yang tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pemasukan laporan dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (2) Peristiwa yang dapat dihukum menurut ayat (1) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

#### BAB KEDUA

#### MENGHITUNG PAJAK ORANG LAIN (MPO).

##### Bagian I.

##### Peraturan Umum.

##### Pasal 11.

- (1) Wajib pungut MPO adalah setiap orang atau badan yang ditunjuk

oleh Kepala Inspeksi Pajak dimana ia bertempat tinggal atau berkedudukan untuk menghitung, memotongkan pajak-pajak pendapatan/perseroan dari wajib bayar MPO yang terhutang dalam suatu masa pajak tertentu dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Mereka diwajibkan untuk melaporkan hal itu kepada Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan.

- (2)Wajib bayar MPO adalah setiap orang atau badan yang melakukan hubungan kegiatan usaha dengan wajib pungut MPO tersebut, pada ayat (1) pasal ini dan orang atau badan yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, sepanjang orang atau badan itu merupakan wajib pajak atau tidak dibebaskan dari kewajiban pajak menurut ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
- (3)Yang dimaksud dengan masa pajak ialah masa yang meliputi paling lama tiga puluh hari berturut-turut atas mana pajak terhutang.

## Bagian II.

Dasar perhitungan dan jumlah pajak.

### Pasal 12.

- (1)Dasar perhitungan pajak pendapatan/perseroan yang harus dipungut oleh wajib pungut MPO ialah peredaran kotor atau nilai transaksi atau nilai pengganti atau nilai lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2)Besarnya pajak pendapatan/perseroan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak setinggi-tingginya 20% dari dasar perhitungan tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (3)Jumlah pembayaran pajak-pajak tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak merupakan unsur biaya dan karenanya tidak dapat diperhitungkan/dikalkulasikan dalam peredaran kotor atau nilai transaksi atau nilai pengganti atau nilai lain ataupun dipakai sebagai alasan untuk menaikkan harga.
- (4)Masa pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (5)Penentuan nilai lain tersebut pada ayat (1), besarnya pajak pendapatan/perseroan tersebut pada ayat (2) dan masa pajak tersebut pada ayat (4) pasal ini dilakukan oleh Direktur Pajak dan lain setelah mendengar saran dan pendapat wakil golongan wajib pungut MPO dan wajib bayar MPO yang bersangkutan.

## Bagian III.

Tanggung pajak dan cara memenuhi pajak.

### Pasal 13.

- (1)Pajak-pajak pendapatan/perseroan yang harus dilunasi oleh wajib bayar MPO berdasarkan pasal 12 ayat (2) terhutang oleh wajib pungut MPO.
- (2)Wajib bayar MPO tanggung renteng atas pelunasan pajak-pajak pendapatan/perseroan tersebut pada ayat (1) pasal ini

sepanjang ia tidak dapat menunjukkan telah membayarnya, kecuali dapat diterima bahwa ia dalam hal ini beriktikad baik.

- (3)Wajib bayar MPO wajib melunaskan pajak-pajak pendapatan/perseroan yang dipungut dari padanya bersamaan dengan saat pelunasan nilai-nilai tersebut dalam pasal 12 ayat (1) atau bersamaan dengan saat-saat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4)Jika pelunasan pajak oleh wajib bayar MPO tidak berjalan baik, maka wajib pungut MPO mempunyai hak mendahului seperti Kas Negara atas segala barang kepunyaan wajib bayar MPO sebanyak jumlah pajak.
- (5)Perjanjian yang bertentangan dengan pasal ini tidak syah.

#### Pasal 14.

- (1)Wajib pungut MPO wajib menyetorkan pajak-pajak pendapatan/perseroan yang terhutang pada Kantor-kantor Kas Negara atau tempat-tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2)Saat penyetoran bagi wajib pungut MPO ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan bahwa penyetoran selambat-lambatnya harus dilakukan dalam jangka waktu tujuh hari setelah berakhirnya masa pajak dimaksud dalam pasal 12 ayat (4).
- (3)Atas kelambatan penyetoran oleh wajib pungut MPO dari pada saat yang ditentukan pada ayat (2) pasal ini terhutang bunga setinggi-tingginya 1% sehari atas jumlah pajak yang terlambat disetor.

#### Bagian IV.

##### Pemberitahuan.

#### Pasal 15.

- (1)Dalam jangka waktu dua puluh hari setelah masa pajak dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) berakhir, wajib pungut MPO wajib memberi laporan tentang penyetoran pajak-pajak seperti dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) menurut cara dan dengan surat isian yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kewajiban tersebut harus dipenuhi juga dalam hal pajak tidak terhutang dengan menyebutkan alasannya.

- (2)Dalam jangka waktu sepuluh hari setelah laporan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimasukkan, wajib pungut MPO diberi kesempatan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan tulis atau hitung yang dibuat dalam laporan dimaksud dan laporan hal itu kepada Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan.
- (3)Kewajiban memberikan laporan tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada Kepala Inspeksi Pajak dalam wilayah mana pemungutan MPO itu dilakukan.

#### Bagian V.

## Ketetapan pajak.

### Pasal 16.

Kepala Inspeksi Pajak mengenakan ketetapan pajak secara jabatan terhadap wajib pungut MPO yang tidak atau tidak sepenuhnya menghitung, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak-pajak pendapatan/perseroan yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) setelah diberi peringatan dan kemudian tegoran tertulis.

Ketetapan pajak tersebut pada pasal ini ditambah dengan kenaikan sebesar 100%.

### Bagian VI.

#### Keberatan dan pertimbangan.

### Pasal 17.

- (1)Wajib pungut MPO yang berkeberatan terhadap ketetapan pajak tersebut dalam pasal 16 dapat memasukkan surat permohonan pertimbangan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Minta Pertimbangan Dalam Urusan Pajak dalam waktu tiga bulan setelah tanggal penyerahan surat ketetapan pajak.
- (2)Wajib bayar MPO yang berkeberatan terhadap pemungutan pajak-pajak pendapatan/perseroan yang dilakukan oleh wajib pungut MPO dapat memasukkan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu satu bulan setelah tanggal dilakukannya pemungutan.

### Pasal 18.

Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan atas surat keberatan tersebut dalam pasal 17 ayat (2) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

### Bagian VII.

#### Penagihan.

### Pasal 19.

Ketetapan pajak tersebut dalam pasal 16 berikut kenaikannya harus dilunasi dalam waktu sepuluh hari setelah tanggal penyerahan surat ketetapan pajak.

Atas kelambatan pembayaran ketetapan pajak ini terhutang bunga setinggi-tingginya 1% sehari.

### Bagian VIII.

#### Peraturan pidana.

Pasal 20.

- (1) Dengan denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah dihukum wajib pungut MPO yang tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pemasukan laporan dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).
- (2) Peristiwa yang dapat dihukum menurut ayat (1) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

BAB KETIGA

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 21.

Ketentuan-ketentuan tentang penagihan untuk pajak pendapatan, pajak kekayaan dan pajak perseroan berlaku sesuai untuk ketentuan pajak tersebut dalam pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (4), ayat (5) dan pasal 6.

Pasal 22.

Terhadap hal-hal tentang tata-cara pemungutan pajak-pajak pendapatan/kekayaan/Perseroan yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

Pasal 23.

Direktur Jenderal Pajak berwenang menghapuskan atau mengurangi bunga dan kenaikan yang terhutang menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dalam hal wajib pajak MPS atau wajib pungut MPO dapat membuktikan bahwa kelalaiannya dapat dimaafkan.

Pasal 24.

Menteri Keuangan secara berkala menentukan jumlah prosentase bunga disebut dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25.

Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 26.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 1967.  
Pd. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 1967.

Presidium Kabinet Ampera;  
Sekretaris,

SUDHARMONO S.H.  
Brigjen. T.N.I.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 TAHUN 1967  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG Nomor 8 TAHUN 1967  
tentang  
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA-CARA  
PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944, PAJAK  
KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925.

1. UMUM.

1. Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 mengatur pelaksanaan dari pada perubahan dan penyempurnaan tata-cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 yang menyangkut soal-soal:

a. teknik dan prosedur pemungutan:

- MPS yang diatur dalam Bab Kesatu Bagian 11, III dan V;
- MPO yang diatur dalam Bab Kedua Bagian 11, III dan V;

b. cara-cara dan tempat pembayaran:

- MPS yang diatur dalam Bab Kesatu Bagian III dan VII;
- MPO yang diatur dalam Bab Kedua Bagian III dan VII;

c. bidang tata-usaha:

- MPS yang diatur dalam Bab Kesatu Bagian IV;
- MPO yang diatur dalam Bab Kedua Bagian IV;

d. jaminan-jaminan terhadap hak dan kewajiban:

- wajib pajak MPS yang diatur dalam Bab Kesatu Bagian VI;
- wajib pungut/bayar MPO yang diatur dalam Bab Kedua Bagian VI;

e. peraturan umum ketentuan-ketentuan lain dan sanksi- sanksi:

- MPS yang diatur dalam Bab Kesatu Bagian I, Bagian VIII dan Bab Ketiga;
- MPO yang diatur dalam Bab Kedua Bagian I, Bagian VIII dan Bab Ketiga;

Dalam Bab-bab/Bagian-bagian tersebut di atas, khususnya yang

menyangkut bidang teknik dan prosedur pemungutan MPS dan MPO, tercermin sifat kegotong-royongan Nasional sebagaimana dapat dibaca dalam pasal 2 ayat (6), pasal 8 ayat (3) dan pasal 12 ayat (5) dimana wakil-wakil golongan wajib pajak MPS, wajib pungut MPO dan wajib bayar MPO dimintakan saran dan pendapat dalam penentuan teknik dan prosedur pemungutan MPS dan MPO, hal mana tidak terdapat dalam tata-cara pemungutan yang lama.

2. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga telah ditampung kelemahan-kelemahan dari tata-cara pemungutan pajak yang lama antara lain dengan dihilangkannya sistim penetapan sementara yang dilakukan sefihak oleh administrasi pajak dalam hal wajib pajak MPS sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Apabila wajib pajak MPS tersebut tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan MPS, misalnya tidak melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan tentang pajak pendapatan/kekayaan/perseroan yang terhutang, maka penetapan sementara akan dikenakan terhadap wajib pajak MPS itu.

Meskipun demikian pengenaan penetapan sementara itu baru dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan:

- a. peringatan tertulis, dan kemudian;
- b. tegoran tertulis.

Disamping itu, kepadanya masih diberikan kelonggaran-kelonggaran sebagai berikut:

- a. dapat mengajukan keberatan;
- b. selama Kepala Inspeksi Pajak belum memberi keputusan, waktu pembayaran diperpanjang.

Dalam tata-cara yang baru ini, maka baik kepentingan Negara maupun hak serta kewajiban wajib pajak dapat lebih terjamin, dan telah diperhatikan pula unsur mendidik dan membina wajib pajak kearah kesadaran melaksanakan sendiri perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak yang terhutang olehnya.

## II. PASAL DEMI PASAL, BAB KESATU, BAGIAN I.

### Pasal 1.

Dalam pasal ini diberikan pengertian/pembatasan atau definisi tentang:

- a. wajib pajak MPS - ayat (1);
- b. masa pajak - ayat (2).

Ayat (1); Karena Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 sebagai landasan dari Peraturan Pemerintah ini, hanya mengatur tentang perubahan dan penyempurnaan dalam tata-cara pemungutan pajak-pajak: Pendapatan, Kekayaan dan Perseroan, dan tidak mengenai materie-materie lain, maka pengertian

tentang wajib pajak MPS adalah sama dengan apa yang menurut Ordonansi Pajak yang bersangkutan merupakan wajib pajak, baik yang berhubungan dengan ketentuan wajib pajak subyektip maupun yang berhubungan dengan wajib pajak obyektip.

Demikian pula pembebasan-pembebasan tentang kewajiban pajak subyektip dan kewajiban pajak obyektip yang diatur dalam Ordonansi Pajak-pajak yang bersangkutan sepenuhnya berlaku untuk pengertian wajib pajak MPS.

Ayat (2):Cukup jelas.

## BAGIAN II.

### Pasal 2.

Ayat (1) ke-1:Mengingat bahwa para wajib pajak MPS pada umumnya belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang isi Ordonansi Pajak Pendapatan/Perseroan, maka untuk memungkinkan tata-cara MPS ini dapat dilaksanakan dengan baik, perlu dicarikan dasar perhitungan yang dapat dimengerti oleh setiap orang.

Dasar perhitungan tersebut ialah peredaran kotor, atau nilai transaksi atau nilai pengganti atau nilai lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengertian tentang peredaran kotor, nilai transaksi, nilai pengganti dan nilai lain akan dirumuskan lebih lanjut bagi tiap jenis usaha, satu dan setelah mendengar saran dan pendapat wakil golongan wajib pajak MPS yang bersangkutan.

Ayat (1) ke-2:Cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan dari Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 yang berlaku.

Ayat (2):Karena besarnya pendapatan/laba yang merupakan obyek pajak yang harus dikenakan pajak pendapatan atau pajak perseroan itu sangat berbeda satu sama lain untuk masing-masing jenis usaha, maka hanya ditentukan prosentase yang maksimal yaitu 20% dari dasar perhitungan tersebut diatas.

Besarnya prosentase untuk setiap jenis usaha akan ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak, satu dan lain setelah mendengar saran dan pendapat wakil golongan wajib pajak MPS yang bersangkutan.

Ayat (3):Cukup jelas sesuai dengan ketentuan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932.

Ayat (4):Cukup jelas. Pajak pendapatan, pajak kekayaan dan pajak perseroan merupakan pajak-pajak yang harus menjadi beban pribadi dari orang atau badan yang merupakan wajib pajak, dan karenanya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga.

Ayat (5): Oleh karena masa pajak itu harus diserasikan dengan keadaan dari setiap jenis usaha yang satu sama lain berbeda, maka masa pajak perlu ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (6): Kegotong-royongan Nasional tercermin dalam ayat ini, dimana cara menentukan nilai sebagai dasar pemungutan MPS, besarnya prosentase pajak pendapatan/perseroan dan masa pajak, sebagai unsur-unsur terpenting dari pelaksanaan MPS ini ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, setelah didengar saran dan pendapat wakil golongan wajib pajak MPS yang bersangkutan.

### BAGIAN III.

#### Pasal 3.

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Saat penyeteroran akan ditentukan oleh Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan untuk memungkinkan penyerasian dengan:

- a. keadaan setempat;
- b. keadaan likwiditas wajib pajak MPS;
- c. kemampuan penampungan pembayaran pajak oleh Kantor Kas Negara atau tempat pembayaran lainnya setempat.

Dengan cara pemberian wewenang kepada Kepala Inspeksi Pajak setempat untuk mengatur saat-saat penyeteroran yang diserasikan dengan keadaan-keadaan tersebut di atas, kelancaran dari pada pembayaran dan pelayanan kepada para wajib pajak dapat lebih terjamin.

Ayat (3): Besarnya bunga ditentukan setinggi-tingginya 12% sesuai dengan tingkat bunga umum/effektif agar dapat dicegah adanya gejala pemberian kredit murah oleh Pemerintah.

### BAGIAN IV.

#### Pasal 4.

Ayat (1): Pelaporan tentang penyeteroran pajak merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistim MPS. Karenanya perlu ditentukan akan kewajiban memberikan laporan dalam waktu yang layak setelah berakhirnya masa pajak, juga dalam hal pajak tidak disetor atau tidak terhutang dengan menyebutkan alasannya.

Ayat (2): Maksud dan ketentuan pada ayat ini ialah untuk memberikan kesempatan pada para wajib pajak MPS untuk membetulkan kesalahan-kesalahan

pada perhitungan, dan penyetoran pajak.  
Bilamana terdapat kekurangan penyetoran daripada apa yang telah ditentukan supaya kekurangannya itu segera disetorkan dan atas penyetoran tersebut dimasukkan laporan pembetulan dalam jangka waktu sepuluh hari setelah pemasukan laporan dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Ayat (3) dan (4): Besarnya pajak yang terhutang ditentukan oleh Ordonansi Pajak yang bersangkutan.

Jumlah-jumlah pembayaran berupa MPS yang dilakukan dalam tahun yang berjalan merupakan pembayaran angsuran atas jumlah pajak yang menurut Ordonansi Pajak terhutang. Berhubung dengan itu maka setelah tahun pajak berakhir perlu dibuat suatu perhitungan akhir dimana para wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang menurut Ordonansi Pajak yang bersangkutan.

Sudah barang tentu para wajib pajak akan diberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana caranya menghitung pajak-pajak yang sesuai dengan ketentuan Ordonansi Pajak yang bersangkutan itu.

Perhitungan akhir ini dilakukan dengan mengisi surat pemberitahuan. Pada azasnya surat pemberitahuan itu harus diminta atau diusahakan sendiri oleh wajib pajak tetapi mengingat bahwa para wajib pajak dalam permulaan pelaksanaan tata-cara yang baru ini mungkin belum memahami sepenuhnya akan kewajibannya, maka surat pemberitahuan tersebut akan dapat pula dikirimkan oleh Kepala Inspeksi Pajak kepada para wajib pajak.

Ayat (5): Setiap wajib pajak MPS yang juga menjadi wajib bayar MPO selama tahun pajak berjalan akan melakukan pembayaran pajak-pajak:

- a. berdasarkan pasal 3 ayat (1);
- b. berdasarkan pasal 4 ayat (2);
- c. berdasarkan pasal 13 ayat (3);

Semua pembayaran ini merupakan pembayaran angsuran atas pajak-pajak yang terhutang menurut Ordonansi Pajak yang bersangkutan. Berhubung dengan itu, maka bilamana masih terdapat kekurangan dari jumlah pajak yang terhutang, kekurangannya itu harus dilunasi atas prakarsa wajib pajak sendiri.

Ayat (6): Meskipun kepada para Kepala Inspeksi Pajak diberikan wewenang untuk memperpanjang pemasukan surat pemberitahuan dengan tiga bulan, namun wewenang itu harus dibatasi pada para wajib pajak yang secara obyektif benar-benar belum

mampu menyusun perhitungan akhir dan surat pemberitahuan pada waktunya, misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang besar atau yang memiliki cabang-cabang tersebut di seluruh Indonesia.

Ayat (7): Cukup jelas.

#### BAGIAN V.

##### Pasal 5.

Ayat (1): Untuk memenuhi rasa keadilan, maka kepada wajib pajak MPS yang tidak patuh diberikan perlakuan lain dari pada wajib pajak yang patuh dengan mengenakan ketetapan sementara secara jabatan, setelah diberikan peringatan dan tegoran tertulis. Ketetapan pajak ini dapat meliputi masa sebulan atau lebih. Sifat ketetapan pajak ini adalah sementara. Dengan dikenakannya ketetapan sementara ini diharapkan agar wajib pajak MPS yang bersangkutan untuk masa selanjutnya memenuhi kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian diperhatikan unsur mendidik.

Ayat (2): Besarnya bunga ditentukan setinggi-tingginya 12% sebulan sesuai dengan tingkat bunga umum/effektif agar dapat dicegah adanya gejala pemberian kredit murah oleh Pemerintah.

##### Pasal 6.

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.  
Surat keputusan itu memberikan penegasan kepada wajib pajak dalam hal ia tidak terhutang lagi pajak atau kelebihan membayarnya.

Ayat (3): Ayat ini memberikan suatu jaminan akan hak dari pada wajib pajak yang dalam tata-cara yang lama kurang diperhatikan. Sudah selayaknya bila dalam tata-cara yang baru ini tidak saja kewajiban-kewajiban dari wajib pajak harus diperhatikan, tetapi juga hak-haknya.

Ayat (4): Dalam tata-cara yang baru ini pada azasnya segala prakarsa dan kegiatan ada pada wajib pajak sendiri, sehingga bilamana mereka mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ada baik pada Undang-undang maupun pada petunjuk-petunjuk maka dengan mengadakan perhitungan akhir kewajiban mereka telah selesai.

Akan tetapi bilamana mereka tidak memenuhi dengan baik petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, maka terpaksa

aparatur pajak harus menyetarakan kewajiban yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat suatu kekurangan pembayaran, maka satu-satunya cara ialah dengan penetapan pajak, karena cara inilah yang memberikan jaminan akan kepentingan Keuangan Negara. Dalam hubungan ini, maka penetapan yang dilakukan oleh Kepala Inspeksi Pajak harus didasarkan atas fakta-fakta yang benar dan harus dihindarkan bahkan dilarang adanya penetapan yang hanya didasarkan atas perkiraan dan taksiran semata-mata. Sifat ketetapan pajak ini adalah rampung.

Ayat (5): Alasan-alasan penjelasan atas pasal 5 ayat (1) ini berlaku pula disini.

Ayat (6): Atas ketetapan pajak tersebut pada ayat (4) pasal ini terhutang bunga, dalam hal pokok pajak yang terhutang menurut Ordonansi pajak yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 25% ternyata jumlahnya lebih besar dari pada seluruh pajak yang telah disetor/dilunasi menurut perhitungan akhir. Bunga tersebut dikenakan pula terhadap ketetapan pajak tersebut pada ayat (5) pasal ini.

Sanksi bunga dengan setinggi-tingginya 12% sebulan ini perlu dikenakan, untuk mencegah adanya iktikad tidak baik dari para wajib pajak untuk tidak menyetorkan/melunasi pajak-pajak sesuai dengan apa yang terhutang menurut Ordonansi Pajak yang bersangkutan.

## BAGIAN VI.

### Pasal 7.

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

### Pasal 8.

Ayat (1): Ketentuan pada ayat ini merupakan jaminan atas hak wajib pajak MPS untuk segera mendapatkan suatu keputusan atas keberatannya.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Untuk lebih mendapatkan keputusan yang bersifat obyektif, maka Direktur Jenderal Pajak sebelum memberikan keputusannya dimana perlu mendengar saran dan pendapat dari wakil golongan wajib pajak MPS yang bersangkutan.

Ayat (4):Cukup jelas.

#### BAGIAN VII.

##### Pasal 9.

Ayat (1):Cukup jelas.

Atas kelambatan pembayaran perlu dikenakan bunga, untuk mencegah pemberian kredit murah oleh Pemerintah. Dalam tata-cara yang baru ini, berlainan dengan tata-cara yang lama maka dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak diperpanjang dengan tiga bulan, sepanjang belum ada pemberian keputusan oleh Kepala Inspeksi Pajak.

Ayat (2):Cukup jelas.

#### BAGIAN VIII.

##### Pasal 10.

Ayat (1):Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

#### BAB KEDUA.

##### BAGIAN I.

##### Pasal 11.

Umum: Dalam pasal 11 ini diberikan pengertian tentang:

1. wajib pungut MPO;
2. wajib bayar MPO;
3. masa pajak.

Ayat (1): Wajib pungut MPO;

Cukup jelas.

Kedudukan orang atau badan yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi Pajak sebagai wajib pungut MPO, hanya semata-mata sebagai kolektor (pengumpul) pajak, berdasarkan pedoman dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Inspeksi Pajak.

Jadi pada azasnya kedudukannya sama dengan seorang majikan yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi Pajak untuk menghitung, memotongkan pajak pendapatan yang terhutang atas upah/gaji yang dipoleh buruhnya/pegawainya dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Ayat (2): Wajib bayar MPO.

Pada azasnya, pengertian wajib bayar MPO ini adalah sama dengan wajib pajak MPS, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 dan penjelasannya, yakni orang atau badan yang:

- a. merupakan wajib pajak (subyektip) menurut ketentuan- ketentuan Ordonansi Pajak yang bersangkutan;
- b. tidak dibebaskan dari kewajiban pajak (obyektip) menurut Ordonansi Pajak yang bersangkutan.

Dengan catatan, bahwa untuk pelaksanaan Ordonansi Pajak Kekayaan berhubungan dengan sifat dari Pajak Kekayaan, tidak diperlukan adanya wajib bayar MPO, tetapi hanya wajib pajak MPS.

Dengan demikian, maka para wajib pajak yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 tidak merupakan wajib pajak (subyektip) atau dibebaskan dari kewajiban Pajak (obyektip) tidak merupakan wajib bayar MPO.

Karena Pajak Pendapatan atau Pajak Perseroan yang terhutang, oleh wajib bayar MPO itu harus dilakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran ke Kas Negara oleh wajib pungut MPO, maka harus ada hubungan antara wajib pungut MPO dan wajib bayar MPO.

Karena hubungan antara wajib pungut MPO dan wajib bayar MPO itu tidak selalu berupa hubungan kegiatan usaha, sebagaimana halnya dengan hubungan para importir (wajib bayar MPO) dan Bank Devisa (wajib pungut MPO), maka Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan orang atau badan sebagai wajib bayar MPO, yang tidak mengadakan hubungan kegiatan usaha dengan wajib pungut MPO.

Ayat (3): Pengertian masa pajak MPO berbeda dengan pengertian masa pajak MPS, sebagaimana ditentukan pada pasal 1 ayat (2).

Masa pajak untuk MPS dikaitkan kepada sesuatu yang waktu tertentu: tahun buku, tahun takwim, bulan takwim atau bagian dari bulan takwim. Masa pajak untuk MPO dikaitkan kepada saat terjadinya transaksi, pelunasan nilai transaksi atau tindak hukum lainnya.

## BAGIAN II.

### Pasal 12.

Ayat (1): Seperti halnya dengan wajib pajak MPS, wajib pungut MPO- pun pada umumnya belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang isi Ordonansi Pajak Pendapatan/Perseroan. Untuk memungkinkan tata-cara MPO ini dapat dilaksanakan dengan baik, perlu dicarikan dasar perhitungan yang mudah, praktis

dan dapat dimengerti oleh setiap wajib pungut MPO. Dasar perhitungan dimaksud, seperti juga untuk MPS adalah peredaran kotor, atau nilai transaksi atau nilai pengganti atau nilai lain, yang akan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pengertian dari berbagai dasar perhitungan tersebut di atas akan dirumuskan lebih lanjut bagi tiap jenis usaha, setelah mendengar saran dan pendapat wakil golongan wajib pungut MPO dan wajib bayar MPO yang bersangkutan.

Ayat (2): Besarnya pendapatan/laba yang merupakan obyek pajak yang harus dikenakan pajak pendapatan atau pajak perseroan dengan cara MPO sangat berbeda satu sama lain untuk masing-masing jenis usaha. Karena itu dalam ayat ini hanya ditentukan prosentase yang maksimal yaitu 20% dari dasar perhitungan tersebut pada ayat (1). Besarnya prosentase untuk setiap jenis usaha akan ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak, satu dan lain setelah mendengar saran dan pendapat wakil golongan wajib pungut MPO dan wajib bayar MPO yang bersangkutan.

Ayat (3): Dikaitkannya pemungutan pada peredaran kotor, nilai transaksi, nilai pengganti atau nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mudah menimbulkan kesan pada masyarakat, bahwa pajak-pajak yang dipungut ini adalah pajak atas transaksi dan karenanya mungkin akan dipandang sebagai unsur biaya serta akan diperhitungkan/dikalkulasikan dalam peredaran kotor atau nilai transaksi atau dipakai sebagai alasan untuk menaikkan harga. Hal itu sekali-kali tidaklah dimaksudkan, bahkan harus dicegah kemungkinan timbulnya distorsi harga yang disebabkan oleh tata-cara pemungutan baru ini.

Disamping itu perlu ditegaskan, bahwa apa yang dihitung, dipotongkan dan disetorkan oleh wajib pungut MPO itu, merupakan angsuran pembayaran dari pajak pendapatan dan pajak perseroan dari wajib bayar MPO.

Mengingat sifat dari pajak pendapatan dan pajak perseroan yang harus menjadi beban pribadi dari orang atau badan yang merupakan wajib pajak untuk Ordonansi Pajak yang bersangkutan, maka pajak yang telah dibayar oleh wajib bayar MPO itu tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga, dalam bentuk menaikkan harga dan sebagainya.

Ayat (4): Cukup jelas. Lihat penjelasan pasal 2 ayat (5).

Ayat (5): Lihat penjelasan atas pasal 2 ayat (6), yang juga berlaku untuk pemungutan MPO.

### BAGIAN III.

#### Pasal 13.

Ayat (1):Cukup jelas.

Ayat (2):Cukup jelas.

Ayat (3):Tidak selalu saat pemungutan pajak pendapatan/ perseroan oleh wajib pungut MPO itu dikaitkan dengan pelunasan nilai transaksi atau pelunasan nilai pengganti dan karenanya kepada Direktur Jenderal Pajak perlu diberikan wewenang dalam hal-hal yang khusus untuk menentukan saat-saat lain yang menguntungkan dan meringankan baik bagi wajib bayar MPO maupun bagi wajib pungut MPO, misalnya pada MPO Importir yang telah berjalan dengan baik.

Ayat (4):Cukup jelas.

Ayat (5):Cukup jelas.

#### Pasal 14.

Ayat (1):Cukup jelas.

Ayat (2):Apa yang telah dihitung dan dipotongkan oleh wajib pungut MPO adalah pajak yang terhutang oleh wajib bayar pajak, berarti milik Negara.

Karenanya apa yang telah dihitung dan dipotongkan itu, harus segera disetorkan ke Kas Negara, karena bukan maksudnya untuk memberikan kesempatan kepada wajib pungut MPO untuk menggunakan pajak yang telah dipotongkan itu untuk kepentingan lain.

Batas waktu penyeteroran itu ditetapkan selambat-lambatnya tujuh hari setelah berakhirnya masa pajak.

Ketentuan yang lebih tegas tentang saat kewajiban penyeteroran akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara Nasional. Dalam penentuan saat penyeteroran ini, akan diusahakan penyerasian dengan:

- a. keadaan setempat;
- b.kemampuan penampungan pembayaran oleh Kantor Kas Negara atau tempat pembayaran lain setempat;
- c.kelayakan pemberian waktu kepada wajib pungut MPO; satu dan lain agar kelancaran dari pada pembayaran dan pelayanan kepada para wajib pajak dan kepentingan Negara dapat lebih terjamin.

Ayat (3): Berhubung dengan sifat dari pada pajak yang dihitung, dan dipotongkan oleh wajib pungut MPO itu, sebagaimana dikemukakan pada penjelasan pada ayat (2) di atas adalah milik Negara, dan dibayar

oleh wajib bayar MPO, maka kepada wajib pungut MPO yang tidak menyetorkan uang milik Negara dalam waktu yang telah ditentukan itu, perlu dikenakan sanksi, dan dalam hal ini sanksi bunga, yang besarnya setinggi-tingginya 1% sehari, disesuaikan dengan sanksi bunga atas overdraft oleh pemegang rekening Bank.

Sanksi bunga dalam hal ini sengaja jauh lebih berat dari pada ketentuan-ketentuan tentang sanksi bunga yang lain, mengingat bahwa yang harus disetorkan itu adalah uang pajak yang sudah diterimanya dari wajib bayar, dan untuk mencegah penggunaan uang pajak itu untuk kepentingan-kepentingan wajib pungut MPO sendiri.

#### BAGIAN IV.

##### Pasal 15.

Ayat (1): Pelaporan tentang penyetoran pajak merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistim MPO, baik bagi administrasi pajak maupun bagi wajib pungut MPO.

Karenanya perlu ditentukan kewajiban memberikan laporan dalam waktu yang layak setelah berakhirnya masa pajak, juga dalam hal pajak tidak disetor atau tidak terhutang dengan menyebutkan alasannya.

Ayat (2): Maksud dari ketentuan pada ayat ini adalah dalam rangka mendidik dengan memberikan kesempatan kepada para wajib pungut MPO untuk membetulkan kesalahan-kesalahan tulis atau hitung yang dibuat pada laporan termaksud pada ayat (1).

Ayat (3): Cukup jelas.

#### BAGIAN V.

##### Pasal 16.

Untuk memenuhi rasa keadilan, maka kepada wajib pungut MPO yang tidak patuh akan kewajibannya, perlu diberikan perlakuan lain dari pada wajib pungut MPO yang patuh, dengan mengenakan ketetapan pajak secara jabatan, setelah diberikan peringatan dan kemudian tegoran tertulis. Lihat pula penjelasan atas pasal 5 ayat (1).

Ketetapan pajak ini bersifat suatu tagihan tambahan (bijvor-dering). Atas ketetapan tagihan tambahan tersebut perlu dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 100%.

#### BAGIAN VI.

Pasal 17.

Ayat (1): Mengingat sifat dari ketentuan tersebut pada pasal 16 itu adalah suatu tagihan tambahan, maka wajib pungut MPO yang berkeberatan terhadap ketentuan tagihan tambahan tersebut harus langsung mengajukan surat permohonan pertimbangan kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Ayat (2): Ayat ini mengatur ketentuan kesempatan untuk wajib bayar MPO yang berkeberatan terhadap pemungutan pajak pendapatan/perseroan yang dilakukan oleh wajib pungut MPO, misalnya dalam hal antara lain dilakukan, pemungutan melebihi dari apa yang telah ditetapkan, ataupun orang atau badan yang dipungut oleh wajib pungut MPO itu merasa tidak merupakan wajib pajak subyektif atau wajib pajak obyektif menurut ketentuan-ketentuan dari Ordonansi Pajak yang bersangkutan. Keberatan harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu satu bulan setelah tanggal dilakukannya pemungutan.

Pasal 18.

Keputusan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak itu bersifat terakhir dan tertinggi.

BAGIAN VII.

Pasal 19.

Cukup jelas.

BAGIAN VIII.

Pasal 20.

Ayat (1) dan (2): Cukup jelas.

BAB KETIGA

Pasal 21.

Dalam pengertian ketentuan-ketentuan tentang penagihan tersebut pada ayat ini, termasuk pula Undang-undang Nomor 63 tahun 1969 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Ketentuan mengenai pengenaan bunga terdapat antara lain pada pasal-pasal:

- 3 ayat (3);
- 5 ayat (2);
- 6 ayat (6);
- 9 ayat (1);
- 9 ayat (2);
- 14 ayat (3);
- 19.

Ketentuan mengenai kenaikan terdapat antara lain pasal-pasal:

- 6 ayat (5);
- 16.

Pasal 24.

Prosentase bunga ini perlu ditentukan secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan tingkat bunga yang berlaku umum.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Mengetahui :  
Presidium Kabinet Ampera.  
Sekretaris,

SUDHARMONO  
Brig. Jen. T.N.I.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1967/20; TLN Nomor 2829